

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia membutuhkan pengawasan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pengawasan sangat diperlukan di dalam segala perbuatan manusia dan di dalam segala hal apapun yang menyangkut dengan kehidupan. Dengan adanya pengawasan yaitu agar lebih tertib, tentram, sehingga tidak melakukan hal yang menyimpang dalam perbuatan/tindakan yang dilakukan. Seperti halnya dalam sebuah pembangunan, jika tidak ada pengawasan, pembangunan tersebut tidak akan efektif dan bisa melanggar aturan.

Pembangunan merupakan usaha sadar yang sengaja dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki kondisi masyarakat pada suatu region dengan berbagai perencanaan dalam berbagai aspek kehidupan. Pembangunan dalam hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun berbagai sarana dan asset penunjang dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berkelanjutan memperhatikan berbagai pengaruh yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Namun pada kenyataannya banyak bangunan yang didirikan tanpa memperhatikan berbagai peraturan.

Garut merupakan salah satu kota yang masih berkembang, terutama dalam pembangunannya masih dalam pengembangan. Apalagi dengan berlakunya

Otonomi Daerah yang telah memberikan kewenangan yang nyata dan bertanggung jawab pada pemerintah Kabupaten Garut untuk menggali dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang terdapat di daerah tersebut. Terutama untuk dapat mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi akibat kecepatan pembangunan.

Pembangunan Minimarket di Kabupaten Garut sekarang ini juga bisa dikatakan mulai pesat. Mini market ini telah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat untuk tempat berbelanja segala kebutuhan, yang dimana mini market ini tempat berbelanja yang kebutuhannya serba ada dan fasilitasnya lebih modern dari pada pasar tradisional. Sehingga masyarakat lebih minat dengan mini market. Tetapi pembangunan mini market tersebut beroperasi sudah ada yang memiliki perizinan dan ada juga yang beroperasi tanpa adanya perizinan.

Perlindungan terhadap warga diberikan bilamana sikap tindak administrasi Negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan perlindungan terhadap administrasi Negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain melindungi administrasi Negara dari melakukan perbuatan salah menurut hukum disebut sikap tindak administrasi Negara yang melanggar hukum. Ketetapan yang dibuat oleh administrasi Negara itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun secara hukum, untuk inilah di perlukan pengawasan.

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang agar dalam pekerjaan tersebut sesuai dengan hasil yang diinginkan. Fungsi pengawasan yaitu

untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang akan terjadi di dalam pekerjaan tersebut.

Pengawasan disini yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah terutama terhadap peraturan daerah mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Di Kabupaten Garut dalam bidang pembangunan telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Perizinan ini harus mengikuti prosedur dan persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi oleh seseorang dalam mendirikan sebuah bangunan.

Sebagai warga Negara yang baik sebelum mendirikan bangunan tentunya wajib bagi kita memenuhi perundangan yang telah ditetapkan, yaitu Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2012 yang berisi tentang bahwa “Penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya. Dan termasuk hal persyaratan administratif yang telah ditentukan sebelum mendirikan sebuah bangunan, seperti kepemilikan surat izin mendirikan bangunan.” Izin mendirikan bangunan (IMB) mungkin sepintas terlihat kurang bermanfaat, tetapi dari pemberian izin ini pemerintah mampu memantau dan mengatur pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pengawasan dalam izin mendirikan bangunan belum optimal, khususnya dalam bangunan minimarket. Masih banyak bangunan minimarket yang berdiri dan beroperasi tanpa adanya surat izin mendirikan bangunan. seperti Yomart, Indomart, dan sebagainya, pembangunannya tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan

(IMB), Kurangnya syarat-syarat administrasi dalam pembuatan Perizinan. Maka dari itu sangat dibutuhkan sebuah pengawasan yang efektif. Minimarket tersebut juga melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 13 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan.

Dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yaitu “Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya di singkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.”

Tabel 1.1

Jumlah Minimarket di Kab. Garut yang disegel tidak memiliki izin mendirikan bangunan tahun 2016-2017

No.	Jenis Minimarket	Jumlah
1.	Alfamart	3
2.	Indomart	6
3.	Alfamidi	1
4.	Yomart	Pindahan
Jumlah rata-rata		12

Sumber data dari satpol pp

Dilanjutkan

Hasil dari sumber data di atas bahwa jumlah mini market yang pernah di segel karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan berjumlah 12 bangunan minimarket.

Dalam prakteknya, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin tersebut yang biasanya dituangkan dalam bentuk surat ketetapan.

Izin merupakan perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.

Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yaitu “Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan orang pribadi atau Badan”.

Keberadaan Kabupaten Garut sebagai salah satu daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat, kondisi ini membuat pembangunan fisik Kabupaten Garut masih dalam tahap perkembangan, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi (dunia usaha). Pembangunan pertokoan maupun perumahan penduduk masih dalam perkembangan. Setiap pendirian bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Garut,

terutama dalam pendirian bangunan untuk dunia usaha terutama dalam pembangunan minimarket.

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Garut untuk mewujudkan pengawasan tersebut adalah membentuk suatu perangkat/instansi daerah yang bertugas membantu pemerintah daerah dalam pembinaan umum masyarakat, ketentraman masyarakat di Kabupaten Garut dalam mengurus izin mendirikan bangunan. Seperti Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) yang melakukan pengawasan dengan melakukan eksekusi tindakan penyegelan mini market yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, yang sudah tercantum di tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dalam pasal 3 bahwa tugas Satpol PP yaitu “Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bidang penegakan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat” dan Dinas Pengelolaan Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) yang mengurus administrasi izin mendirikan bangunan.

Dalam Peraturan Bupati No. 70 Tahun 2016 tentang tupoksi Satpol PP pasal 3 yaitu “ Satpol PP mempunyai tugas memimpin, membina, mengawasi, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah umum dalam lingkup tugas Satpol PP yang meliputi sekretariat, penegakan, ketentraman dan ketertiban umum, pengembangan sumber daya manusia, serta perlindungan masyarakat.”

Tabel 1.2
Minimarket Daerah Kab. Garut yang disegel tidak memiliki izin mendirikan
bangunan tahun 2016-2017

No.	Daerah	Jenis Mini market
1.	Cisurupan	Alfamart
2.	Cibuluh	Alfamart
3.	Veteran	Indomart
4.	Bayongbong	Indomart
5.	Cimanuk	Indomart
6.	Genteng	Alfamart
7.	Cipanas	Indomart
8.	Copong	Indomart
9.	Leuwi daun	Alfamidi
10	Cimanuk	Yomart
11.	Leles	Indomart
12.	Cipanas	Yomart

Sumber data dari satpol pp

Berdasarkan sumber data diatas di Kabupaten Garut Mini market yang beroperasi tanpa adanya Izin Mendirikan Bangunan ada di beberapa daerah dan beberapa kecamatan, yaitu salah satunya daerah Cipanas, Copong, Leles.

Maka dari permasalahan tersebut peneliti disini tertarik untuk meneliti permasalahan diatas tersebut maka dari itu peneliti mengangkat judul mengenai

PENGAWASAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NO. 13 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

(Studi Kasus Minimarket Yang Tidak Mempunyai Izin Mendirikan Bangunan).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan yang optimal.
2. Banyaknya bangunan Minimarket yang beroperasi tanpa memiliki izin mendirikan bangunan.
3. Kurangnya persyaratan-persyaratan administrasi dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan izin mendirikan bangunan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Garut No.13 Tahun 2012 tentang bangunan gedung.
2. Apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan pengawasan Izin Mendirikan Bangunan.
3. Apa solusi dari hambatan dalam pelaksanaan pengawasan izin mendirikan bangunan.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengawasan izin mendirikan bangunan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Garut no. 13 tahun 2012 tentang bangunan gedung.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan pengawasan izin mendirikan bangunan.
3. Untuk mengetahui solusi dari hambatan dalam pelaksanaan pengawasan izin mendirikan bangunan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah dan memperdalam peneliti secara teoritis mengenai wawasan penulis dan mengembangkan pengetahuan dengan menerapkan teori-teori administrasi publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai bahan kajian dan pemikiran tentang pengawasan dalam izin mendirikan bangunan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis ialah kegunaan yang dapat diterapkan atau diimplikasikan dalam kehidupan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbaikan atau/evaluasi bagi instansi terkait serta pihak lain yang mempunyai perhatian terhadap masalah izin mendirikan bangunan.

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

a. Bagi peneliti

Untuk meningkatkan kemampuan berfikir, dan menambah wawasan khususnya yang berkaitan dengan pengawasan izin mendirikan bangunan.

b. Bagi instansi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi kerja terhadap Satpol PP dan Badan Pengelolaan modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Garut.

c. Bagi pihak lainnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk studi-studi lanjutan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara mendalam.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pengawasan izin mendirikan bangunan sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah, dengan adanya pengawasan bisa lebih tertib, aman, tentram dalam mendirikan bangunan, apalagi disertai dengan surat izin mendirikan bangunan. Bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan sangat menyimpang aturan hukum dan sangat berpengaruh bagi pemerintah dan juga bagi lingkungan sekitar /lingkungan hidup.

Gambar 1.**Kerangka Penelitian Pemikiran**